

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua calon pasangan masih dalam usia anak-anak. Pada tahap usia tersebut, persiapan dari aspek fisik, mental, maupun finansial biasanya belum mencukupi untuk membentuk keluarga yang stabil (Otoluwa, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa batas minimum usia untuk melangsungkan pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Pada hakikatnya pasal 2 UU pernikahan mengatur bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian setiap pernikahan yang sudah sah menurut negara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam buku nikah, bagi calon suami dan istri dibawah 19 tahun tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dan jika untuk mempelai belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.

Namun, meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan, praktik pernikahan dini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari

data Kementerian Agama Republik Indonesia yang mencatat jumlah kasus pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Jumlah Pernikahan Dini di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	8.804
2.	2023	5.489
3.	2024	4.150

Sumber: Web Kemenag RI (telah diolah kembali).

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8.804 kasus, kemudian menurun menjadi 5.489 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 kasus pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam menekan angka pernikahan usia anak. Namun demikian, di beberapa daerah praktik pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di daerah yang memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian yang cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih perlu diperkuat agar kebijakan yang telah diterapkan dapat berdampak merata di seluruh Indonesia.

Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan serupa adalah Kota Tanjungpinang. Meskipun secara nasional angka pernikahan dini menunjukkan tren penurunan, di Kota Tanjungpinang kasus tersebut masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3APM Kota Tanjungpinang, kasus pernikahan dini masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut,

berikut disajikan data jumlah kasus pernikahan dini di Kota Tanjungpinang berdasarkan laporan DP3APM.

Tabel 1. 2 Jumlah Pernikahan Dini di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	72
2.	2023	59
3.	2024	63

Sumber: DP3APM Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali).

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, jumlah pernikahan dini di Kota Tanjungpinang mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 72 kasus, menjadikannya tahun dengan kasus tertinggi. Pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan menjadi 59 kasus, yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas program pencegahan yang dijalankan oleh DP3APM. Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 63 kasus.

Fakta ini menegaskan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan penanganan yang berkelanjutan. Kasus pernikahan usia anak yang masih mengalami peningkatan merupakan masalah sosial yang harus menjadi fokus bagi lembaga pemerintahan, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Anak Kota Tanjungpinang.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek sosial, budaya, pendidikan, maupun ekonomi. Uraian faktor-faktor tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 3 Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Tahun	Faktor penyebab pernikahan dini			
	Hamil	Pergaulan Bebas	Ekonomi/Budaya	Hubungan Cinta
2022	48	6	0	18
2023	38	14	0	7
2024	34	11	0	18

Sumber: DP3APM Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali).

Berdasarkan tabel 1.3 faktor penyebab pernikahan dini pada tahun 2022, faktor kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama dengan jumlah kasus paling tinggi, disusul oleh faktor hubungan cinta dan pergaulan bebas. Sementara itu, faktor ekonomi dan budaya tidak tercatat sebagai penyebab pernikahan dini pada tahun tersebut.

Pada tahun 2023, jumlah kasus pernikahan dini akibat kehamilan masih tergolong tinggi meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor pergaulan bebas justru menunjukkan peningkatan, sementara faktor hubungan cinta mengalami penurunan. Sama seperti tahun sebelumnya, faktor ekonomi dan budaya tidak tercatat sebagai penyebab pernikahan dini.

Selanjutnya, pada tahun 2024, faktor kehamilan tetap menjadi penyebab dominan meskipun kembali mengalami penurunan jumlah kasus. Faktor pergaulan bebas juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, sedangkan faktor hubungan cinta kembali meningkat. Faktor ekonomi dan budaya masih tidak tercatat sebagai penyebab pernikahan dini hingga tahun 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kota Tanjungpinang selama tahun 2022-2024 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku remaja, khususnya kehamilan di luar nikah dan hubungan personal, dibandingkan faktor struktural seperti ekonomi dan budaya. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan pengawasan sosial terhadap pergaulan remaja.

Selain dipengaruhi oleh faktor perilaku remaja, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi salah satu permasalahan yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini. Dalam Rencana Strategis (Renstra) DP3APM Kota Tanjungpinang Tahun 2020–2024 disebutkan bahwa rendahnya kemampuan keluarga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga masih menjadi salah satu tantangan dalam upaya perlindungan anak di Kota Tanjungpinang.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak dapat berasal dari diri anak itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Temuan dalam penelitian (Yuwanti, 2025), faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi faktor pergaulan bebas, peran orang tua, kondisi ekonomi dan pendidikan, menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini (Kabid Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang).

Selain faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini juga sangat serius. Secara kesehatan, remaja perempuan memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada hilangnya hak anak, terutama dalam memperoleh pendidikan dan

perlindungan (Otoluwa, 2024). Sejalan dengan itu, Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3APM Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa pernikahan dini turut menyebabkan meningkatnya angka perceraian pada usia muda serta tingginya angka putus sekolah.

Pernikahan di usia remaja membawa konsekuensi serius, terutama bagi kesehatan perempuan. Secara medis, kehamilan di usia muda berisiko menimbulkan komplikasi seperti preeklamsia, kelahiran prematur, hingga meningkatnya angka kematian ibu. Tidak hanya itu, bayi yang dilahirkan juga rentan mengalami stunting serta gangguan kesehatan lainnya (Kepala Dinkes Kota Tanjungpinang, 2026).

Selain itu, pernikahan usia dini tentunya berpengaruh pada diri anak itu sendiri yang mana salah satunya bisa menyebabkan *stunting*, kekerasan di rumah tangga karena emosional yang masih labil atau belum dikatakan siap secara mental, setiap anak yang berada di setiap negara berhak untuk melangsungkan kehidupan mereka, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Rangga, Maring & Yulyani, 2024).

Sebagai bentuk upaya pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Program Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DP3APM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta memperkuat peran berbagai pihak dalam melindungi hak-hak anak (Kabid PA DP3APM, 2025).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan usia dini yang dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap aturan serta risiko pernikahan usia anak. Selain itu, terdapat kegiatan pembentukan forum anak dan advokasi yang bertujuan memberdayakan anak sebagai subjek aktif dalam pembangunan serta memberikan ruang partisipasi dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kegiatan lainnya adalah penyediaan layanan konseling melalui PUSPAGA yang berfokus pada pendampingan psikologis dan penguatan ketahanan keluarga, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait dampak dan risiko pernikahan dini. Selanjutnya, terdapat pula kegiatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, guna menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut didukung melalui kerja sama dengan PUSPAGA, Forum Anak, Sekolah, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan anak. Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif serta mampu menekan angka dispensasi nikah di Kota Tanjungpinang.

Meskipun berbagai kegiatan telah dijalankan secara intensif oleh DP3APM, kenyataannya angka pernikahan usia anak di Kota Tanjungpinang masih menunjukkan kecenderungan peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor-faktor

penyebab pernikahan dini yang bersifat kompleks, seperti budaya, ekonomi, dan kurangnya pengawasan keluarga.

Berdasarkan fenomena dan kajian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kegiatan DP3APM dijalankan, dimaknai, dan dialami oleh para pelaksana serta masyarakat Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini Oleh DP3APM Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi program perlindungan khusus anak dalam menurunkan angka pernikahan dini oleh DP3APM Kota Tanjungpinang Tahun 2024? “

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program perlindungan khusus anak dalam menurunkan angka pernikahan dini oleh DP3APM Kota Tanjungpinang Tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan diadakan penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan program pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan sosial di perguruan tinggi.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan acuan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah pernikahan dini serta memahami dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan anak.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk mengoptimalkan kebijakan dan strategi dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak di tingkat daerah maupun nasional.